

Fatwa-Fatwa Kibar Ulama Seputar Pendidikan Anak-Anak

Fatwa Kedua : Hukum Khitan Bagi Anak Perempuan

Soal: Sebagian negeri-negeri Islam melakukan sunatan terhadap anak perempuan, dengan keyakinan bahwa hal tersebut adalah wajib atau sunnah. Media masa ingin memuat permasalahan ini, karena memandang pentingnya melihat pandangan syariat dalam permasalahan ini, maka kami berharap kepada Syaikh yang mulia untuk memberikan pencerahan tentang pandangan syariat dalam hal ini?

Jawaban asy-Syaikh Bin Baz rahimahullah:

Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuhu.

Khithan bagi anak perempuan adalah sunnah, sebagaimana khitan bagi anak laki-laki, jika memang didapatkan orang yang memiliki keahlian, dari kalangan dokter laki-laki maupun dokter perempuan. Hal ini berdasarkan (keumuman) sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ، وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ».

"Sunnah-sunnah fitrah itu ada lima, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak." [Muttafaqun 'alaihi]

Semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya kepada apa yang Dia ridhai. Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.

Sumber: Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz: 10/46.

✍ Alih bahasa: Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy. 17 Dzulhijjah 1435/ 11 Oktober 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah. Silahkan kunjungi blog kami untuk mengunduh PDF-nya dan juga mendapatkan artikel kami yang lainnya :

- www.pelajaranforumkis.wordpress.com, atau
- www.pelajarankis.blogspot.com

WA. FORUM KIS